

No : SK/XL/07/07/2019
Hal : PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2019-021
Tgl: 7 Juli 2019

BMW Car Clubs Indonesia
Astra BMW Cilandak
Jl. R.A. Kartini Kav.203
Cilandak-Jakarta 12430

**KOMISI PEMILIHAN KETUA (KPP) BMW CAR CLUB INDONESIA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN PRESIDEN
PERIODE 2019 - 2021**

**BAB I
PETUNJUK PERSIAPAN**

**PASAL 1
Waktu Pelaksanaan**

- 1) Urutan proses Pelaksanaan Pemilihan Presiden BMWCCI seperti pada lampiran jadwal dokumen ini.
- 2) Waktu pelaksanaan pemilihan akan di tuangkan dalam lembar berbeda dengan juklak ini dengan kekuatan status sama (jika diperlukan)

**Pasal 2
Hak Suara**

- 1) Hak Suara diberikan kepada seluruh Chapter dan Register dengan ketentuan memiliki 1 (Satu Hak Suara). Hak suara lain diluar Chapter/Register mengikuti AD ART BMWCCI.
- 2) Setiap chapter/register diwajibkan mengirimkan daftar anggota aktif yang dilengkapi dengan fotocopy STNK kendaraan disertai dengan nama-nama anggota chapter/register tersebut (dalam bentuk digital, format file terlampir, scan STNK dalam bentuk PDF). Daftar ini yang akan dijadikan dasar penentuan hak suara chapter/register dalam pemilihan Presiden BMWCCI. Batas waktu pengiriman daftar anggota ini adalah 30 Juli 2019.
- 3) Pemilik Hak Suara sesuai dengan AD ART BMWCCI Sebagai berikut :
 - a. Pada Rapat Dewan BMWCCI, setiap Chapter dan Register yang hadir atau diwakili memiliki satu suara yang diberikan oleh 1 (satu) orang wakil yang ditunjuk dari Chapter atau Register dengan ketentuan setiap Chapter dan Register dapat memiliki 1 (satu) suara apabila memiliki jumlah member paling sedikitnya 15 member tetap yang terdaftar dan aktif (tidak mempunyai tunggakan iuran tahunan(jika ada)), sedangkan untuk Chapter dan Register yang memiliki dibawah 15 jumlah member (anggota) tetap terdaftar dan dapat hadir pada saat pelaksanaan pemilihan Presiden BMWCCI , namun tidak memiliki hak suara.



No : SK/XL/07/07/2019
Hal : PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2019-021
Tgl: 7 Juli 2019

BMW Car Clubs Indonesia
Astra BMW Cilandak
Jl. R.A. Kartini Kav.203
Cilandak-Jakarta 12430

- b.** Badan Pengurus BMWCCI (berdasarkan Anggaran Rumah Tangga BMWCCI) ditetapkan oleh Presiden terpilih nantinya, ketentuan untuk pemilihan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga:

 - i. Club President (Presiden Club);
 - ii. Club Vice President (Wakil Presiden Club);
 - iii. After Sales and Technical Topic Liaison (Bagian Teknis dan Purna Jual);
 - iv. Communication and Press Liaison (Bagian Humas, Bagian IT) dan
 - v. Club and Marketing Activities Liaison (Bagian Keanggotaan Club, Bagian Event dan Marketing/Sekretariat).
 - c.** Badan Pengurus yang menempati jabatan dalam angka 1 tersebut diatas, dalam Rapat Dewan masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara, dengan demikian Badan Pengurus memiliki total 5 (lima) hak suara. Bilamana dalam komponen Badan Pengurus terdapat lebih dari satu anggota , maka pada komponen Badan Pengurus tersebut harus membuat kesepakatan internal sebelum menentukan suara untuk mewakilkan komponen Badan Pengurus tersebut.
 - d.** Hak suara lain adalah penasehat dan perwakilan dari BMW Indonesia, seperti tertera pada ADRT BMWCCI
- 3) Pemilih yang dianggap memiliki suara yang SAH akan di umumkan di seluruh sosial media resmi BMW Car Clubs Indonesia

Pasal 3 **Bakal Calon Presiden**

- 1) Pemilihan ini menentukan Presiden BMW Car Clubs Indonesia di periode 2019-2021.
- 2) Sebagai mana di atur dalam AD ART Pengajuan kandidat anggota Badan Pengurus untuk jabatan Presiden Club dapat dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Secara Individual, yaitu : Individu dari member Chapter atau Register yang telah memenuhi kriteria sebagai calon kandidat Presiden Club dapat mendaftarkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden Club secara individual tanpa melalui penunjukan dari Chapter dan Register.



No : SK/XL/07/07/2019
Hal : PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2019-021
Tgl: 7 Juli 2019

BMW Car Clubs Indonesia
Astra BMW Cilandak
Jl. R.A. Kartini Kav.203
Cilandak-Jakarta 12430

- b. Kriteria untuk pencalonan Presiden Club, para kandidat yang dicalonkan oleh Chapter dan Register dan atau yang mencalonkan diri secara individual harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - i. Telah menjadi member BMWCCI Chapter/Register aktif selama 2 tahun berturut-turut tanpa vakum (membayar iuran setiap tahun).
 - ii. Arti aktif adalah menghadiri/terlibat dalam kegiatan- kegiatan BMWCCI yang tertulis di dalam surat keterangan dari chapter/register yang di tanda tangani oleh pengurus/pejabat chapter/register dan tidak mempunyai tunggakan iuran tahunan chapter/register (jika ada) pada saat surat keterangan dibuat
 - iii. Pernah menjadi pengurus di Chapter/Register minimal 2 (dua) tahun (berturut-turut atau terpisah).
 - iv. Tidak menjadi pengurus di organisasi dan atau club serupa dan atau sejenis/menyerupai dengan BMW Car Clubs Indonesia.
 - v. Bersedia membuat surat pernyataan kesediaan mencalonkan, kesediaan dipilih, dan kesediaan menjabat sebagai Presiden .
 - c. Jika ada surat sanggahan berkaitan dengan kelengkapan pendaftaran calon presiden, kami memberikan waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman balon Presiden BMWCCI untuk chapter/register dapat memberikan surat sanggahan beserta alasan lengkap (+ bukti).
- 3) Wajib mempresentasikan visi,misi dan program yang akan menjadi tanggung jawab dalam periode kepengurusan 2019-2021 dalam agenda kampanye yang dijadwalkan oleh KPP Pilpres BMWCCI 2019

BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 1 Pengajuan Pencalonan

Syarat-syarat Pencalonan :

- 1) Sesuai dengan BAB 1 Pasal 2 Bakal Calon Presiden
- 2) Tidak menjadi Ketua ataupun Anggota KPP.
- 3) Membuat Surat Pernyataan kesanggupan mengikuti proses pemilihan sampai selesai, dan bersedia menerima hasil pemilihan dan tidak mengundurkan diri saat dinyatakan sebagai pemenang.



No : SK/XL/07/07/2019
Hal : PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2019-021
Tgl: 7 Juli 2019

BMW Car Clubs Indonesia
Astra BMW Cilandak
Jl. R.A. Kartini Kav.203
Cilandak-Jakarta 12430

Pasal 2 Pendaftaran dan Pengumuman

- 1) Pendaftaran dilakukan secara online ke email pilpres@bmwcci.org dengan melampirkan dokumen berikut:
 - a. Mengirimkan **surat pernyataan mendaftarkan** diri dengan memuat minimal:
 - i. Nama Bakal Calon Presiden
 - ii. No Keanggotaan
 - iii. Asal Chapter atau Register
 - iv. Alamat
 - b. **Surat keterangan** dari chapter/register asal yang menyatakan telah menjadi anggota chapter/register minimal selama 2 tahun dan pernah/masih menjadi pengurus chapter/register selama 2 tahun (tidak harus berturut-turut)
 - c. Melampirkan **Visi Misi** beserta detail kegiatan yang mendukung visi misi tersebut
 - d. Jika saat mendaftar sebagai calon presiden yang bersangkutan masih **menjabat** dalam kepengurusan chapter/register, maka diharuskan cuti dan melampirkan **surat keterangan cuti** dari jabatan kepengurusan pada chapter/register tersebut
- 2) Pengumuman untuk Calon dilakukan setelah proses verifikasi berdasarkan data dari Bakal Calon dan akan menjadi calon yang akan diberitahukan kepada para Bakal Calon secara resmi dan akan di umumkan serentak pada media social BMWCCI.

Pasal 3 Sosialisasi Calon Ketua (Jaring Dukungan)

- 1) Setiap peserta diberi kesempatan kampanye sesuai jadwal terlampir untuk melakukan sosialisasi pencalonan masing-masing ke seluruh member.
- 2) Setiap calon termasuk didalamnya tim sukses, pendukung maupun simpatisan tidak dibenarkan melakukan kampanye hitam, propaganda dan tindakan negative lainnya selama masa persiapan, masa jaring dukungan, masa tenang sampai dengan pelaksanaan pemilihan.
- 3) Detail kampanye akan disosialisasikan langsung ke capres bersangkutan.



No : SK/XL/07/07/2019
Hal : PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2019-021
Tgl: 7 Juli 2019

BMW Car Clubs Indonesia
Astra BMW Cilandak
Jl. R.A. Kartini Kav.203
Cilandak-Jakarta 12430

Pasal 4

Pemungutan Suara, Penentuan Pemenang Sementara

- 1) Pemungutan suara dilakukan secara langsung pada waktu yang telah ditentukan oleh KPP yaitu sampai dengan Rapat Anggota BMWCCI 2019 pada 23 November 2019
- 2) Suara terbanyak adalah pemenang pemilu dan akan langsung di umumkan oleh KPP sebagai pemenang sementara dan atau $\frac{2}{3}$ dari quorum pemilih yang sah yang hadir
- 3) Hasil voting tidak mencapai quorum suara setelah di ulang sebanyak 1 (Satu) kali , dan pemungutan suara ke 2(dua) siapapun yang mencapai suara terbanyak akan menjadi pemenang didalam kurun waktu yang sama.

Pasal 5

Masa Sanggah

- 1) Masa sanggah berlaku dalam waktu yang sama setelah proses voting dan pemenang diumumkan
- 2) Objek masa sanggah hanya untuk kesalahan penghitungan suara dan jumlah pemilih yang memiliki hak suara
- 3) Yang berhak mengajukan sanggahan adalah para peserta Calon Presiden BMW Car Clubs Indonesia.

Pasal 6

Syarat Pelaksanaan

- 1) Apabila hanya ada 1 calon saja, maka KPP akan mengambil jalan musyawarah yang akan di rapatkan melalui rapat pengurus harian untuk penetapan calon ketua pada saat Rapat Anggota BMWCCI 2019
- 2) Pelaksanaan Pemilihan President akan dibatalkan jika memenuhi syarat :
 - a. Jika terjadi gangguan diluar kemampuan KPP yang menyebabkan kekacauan data hasil voting seperti bencana alam.

No : SK/XL/07/07/2019
Hal : PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2019-021
Tgl: 7 Juli 2019

BMW Car Clubs Indonesia
Astra BMW Cilandak
Jl. R.A. Kartini Kav.203
Cilandak-Jakarta 12430

Pasal 7

Penetapan Pemenang

- 1) Pemenang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak / hasil musyawarah (seperti tertuang dalam pasal 6 ayat 1) dan dinyatakan sah oleh KPP setelah proses masa sanggah dan menjadi keputusan KPP yang bersifat mengikat.
- 1) Keputusan KPP tidak dapat di ganggu gugat setelah semua dinyatakan selesai.
- 2) Seluruh Keputusan KPP akan dilaporkan secara tertulis kepada Presiden BMW Car Clubs Indonesia atau Badan Pengurus BMW Car Clubs Indonesia

Pasal 8


Ketentuan Lain-lain

- 1) Apabila setelah peraturan pelaksanaan ini ditetapkan ternyata ditemukan hal-hal tambahan yang perlu dilakukan dan ditetapkan demi kelancaran proses pemilihan maka hal yang dimaksud akan diatur dalam lembar adendum yang memiliki kekuatan hukum sama dengan penetapan peraturan ini.
- 2) Komite Pemilihan Presiden terdiri dari :
 - a. KPP : Komisi Pemilihan KPP di tunjuk oleh Presiden BMW Car Clubs Indonesia
- 3) Bilamana tidak ada yang mendaftarkan sebagai calon Presiden sampai masa pendaftaran berakhir, maka pelaksanaan pilpres akan dilakukan secara langsung pada saat rapat anggota 2019. Yang hasilnya akan ditentukan dengan pemungutan suara dengan hasil quorum $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemegang hak suara sah yang hadir.

KOMISI PEMILIHAN PRESIDEN PERIODE 2017 - 2019 BMW CAR CLUBS INDONESIA



Prihadi R
Ketua



Feryanto Koerniawan
Wakil Ketua 1



Dwi Ardhanto Danuswara
Wakil Ketua 2

No : SK/XL/07/07/2019
 Hal : PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2019-021
 Tgl : 7 Juli 2019

BMW Car Clubs Indonesia
 Astra BMW Cilandak
 Jl. R.A. Kartini Kav.203
 Cilandak-Jakarta 12430

JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN BMW CAR CLUBS INDONESIA 2019

No	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Sosialisasi Peraturan Pemilihan Presiden	3 – 30 Juli 2019	KPP
2	Laporan anggota chapter/register dan Verifikasi daftar anggota chapter/register pemilik hak suara pemilu	3 - 14 Juli 2019	KPP
3	Pengumuman daftar chapter/register pemilik hak suara	Paling lambat 31 Agustus 2019	KPP
4	Pendaftaran Bakal Calon Presiden	3 - 30 Juli 2019	KPP
5	Verifikasi Bakal Calon	s/d 10 Agustus 2019	KPP
6	Pengumuman Calon Presiden	s/d 10 Agustus 2019	KPP
7	Masa Kampanye/Sosialisasi	12 Agustus s/d 11 Oktober 2019	BALON
8	Masa Tenang	12 Oktober s/d 20 November 2019	KPP
9	Pemilihan Presiden BMWCCI 2019	21 - 23 November 2019	KPP & Anggota BMWCCI
10	Pengumuman Hasil Pemilihan Presiden BMWCCI 2019 & Masa Sanggah	23 November 2019	KPP & Anggota BMWCCI
11	Laporan Kegiatan Pemilihan Presiden	23 November 2019	KPP
12	Pelantikan	23 November 2019	FOUNDER dan/atau PRESIDEN BMWCCI